



## Tinjauan Siyasaah Maliyah terhadap Pelaksanaan Retribusi Parkir dan Kontribusinya Kepada Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Retribusi Parkir di Kabupaten Purwakarta

Laila Putri Tribuani<sup>1</sup>, Beni Ahmad Saebani<sup>2</sup>, Aji Saptaji<sup>3</sup>.

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia,  
[Lailaputritri2003@gmail.com](mailto:Lailaputritri2003@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia,  
[beniahmadsaebani@uinsgd.ac.id](mailto:beniahmadsaebani@uinsgd.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia,  
[ajisaptaji@uinsgd.ac.id](mailto:ajisaptaji@uinsgd.ac.id)

Corresponding Author: [Lailaputritri2003@gmail.com](mailto:Lailaputritri2003@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *This research is motivated by the importance of parking levies as one of the sources of Regional Original Income (PAD) in supporting development and community welfare. From the perspective of Siyasaah Maliyah, public financial management, including levies, must be carried out with the principles of justice, transparency, and welfare. The purpose of this study is to examine the implementation of parking levies in Purwakarta Regency based on Regional Regulation Number 04 of 2021 and its Contribution to Regional Original Income, and to assess its compliance with the principles of Siyasaah Maliyah. This study*

*uses an empirical legal method by means of field observation. Data was obtained through literature studies, documentation, and interviews with government officials and implementers of levies. The results of the study show that the implementation of levies formally complies with the provisions of regional regulations. However, in practice there are still obstacles, such as weak supervision, lack of accountability, and less than optimal contribution to Regional Original Income. From the perspective of Siyasaah Maliyah, this shows the need for system improvements so that the management of levies truly reflects the principles of justice and brings benefits.*

**Keyword:** *Parking retribution, Regional Original Revenue, Siyasaah Maliyah*

---

**Abstrak:** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya retribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif Siyasaah Maliyah, pengelolaan keuangan publik, termasuk retribusi, harus dijalankan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan retribusi parkir di Kabupaten Purwakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2021 serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip siyasaah Maliyah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan cara observasi di lapangan. Data di Peroleh Melalui Studi Pustaka, dokumentasi, dan wawancara dengan aparaturnya pemerintah serta pelaksana Retribusi. Hasil penerlitan menunjukkan bahwa pelaksanaan retribusi secara formal telah sesuai dengan ketentuan peraturan Daerah. Namun, dalam Praktiknyanya masih terdapat hambatan, seperti lemahnya pengawasan, kurangnya akuntabilitas, dan belum maksimalnya kontribusi terhadap Pendapatan asli Daerah. Dari sudut Pandangan Siyasaah Maliyah, hal ini menunjukkan Perlunya perbaikan sistem agar pengelolaan retribusi benar-benar mencerminkan prinsip keadilan dan membawa kemaslahatan.

**Kata Kunci:** Retribusi Parkir, Pendapat Asli Daerah, Siyasaah Maliyah.

---

## PENDAHULUAN

Dengan perkembangan zaman yang lebih modern, masyarakat semakin kritis terhadap pelayanan publik. Hal tersebut didorong dengan adanya teknologi yang memungkinkan masyarakat memberikan opini mereka terhadap pelayanan publik. Tidak heran jika saat ini pemerintah Indonesia mendapat sorotan tajam dari publik, terutama terkait dengan tuntutan akan pelayanan yang lebih efektif di berbagai sektor. Masyarakat secara tegas menuntut agar pelayanan dari instansi pemerintah memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi dari sebelumnya. Penting untuk diakui bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan publik sangat terkait dengan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan. Kualitas pelayanan menjadi cermin dari seberapa baik instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terhadap masyarakat (Sriani, W. & Sasmito, H., 2018) Indikator penting dalam mengukur kualitas pelayanan publik adalah responsivitas, kecepatan, kemudahan akses, transparansi, dan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Kinerja instansi pemerintah dalam memenuhi standar pelayanan yang efektif ini sangat mempengaruhi persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Al-Ghazali, 2015).

Melalui tuntutan pelayanan yang lebih baik, masyarakat memberikan sinyal penting kepada pemerintah untuk melakukan reformasi dalam sistem pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan bukan hanya menjadi kewajiban, tetapi juga sebuah kebutuhan untuk menjaga kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Pemerintah saat ini tengah berupaya keras untuk meningkatkan kualitas layanan publik dengan berbagai langkah, mulai dari peningkatan infrastruktur, penggunaan teknologi informasi, perbaikan sistem administrasi, hingga peningkatan sumber daya manusia. Semua upaya ini bertujuan untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih efektif dan responsif. (Dwiyanto, 2005)

Pemerintah telah melakukan berbagai langkah, seperti merevisi regulasi pelayanan guna mempermudah dan mempercepat proses pelayanan, juga meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang bertugas dalam pelayanan publik (Harahap, S, 2018). Meski demikian, upaya tersebut belum memenuhi

harapan masyarakat. Menghadapi situasi ini, diperlukan akselerasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengembangkan model layanan yang lebih kreatif dan inovatif (Abdul Hakim, 2018)

Penerapan Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2021 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir di Kabupaten Purwakarta merupakan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menata sistem parkir yang lebih terstruktur dan efektif. Kebijakan ini didasarkan pada pentingnya pengelolaan sumber daya publik yang adil dan efisien, sesuai dengan prinsip-prinsip Siyash Maliyah, yang menekankan pada implementasi tindakan nyata yang membawa manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan umum dalam pengelolaan pemerintahan (Sukirno, S, 2019). Dalam konteks ini, analisis terhadap implementasi Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2021 menjadi krusial untuk menilai apakah kebijakan tersebut telah mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan yang terdapat dalam Siyash Maliyah.

Retribusi parkir adalah biaya yang dikenakan kepada pengguna layanan parkir sebagai imbalan atas fasilitas parkir yang disediakan oleh pemerintah atau pihak swasta. Menurut Sukirno, retribusi parkir diartikan sebagai "pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada pengguna tempat parkir sebagai upaya untuk memperoleh pendapatan asli daerah serta mengatur penggunaan ruang publik dengan lebih baik." (Sukirno, 2010). Retribusi ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan lahan parkir, mencegah kemacetan, dan menjaga ketertiban di ruang publik. Pengelolaan retribusi parkir yang baik diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan pemikiran dalam Siyash Maliyah, kebijakan publik dalam Islam bertujuan menciptakan kemaslahatan umum. Hal ini meliputi pengaturan hak-hak publik dan penggunaan sumber daya negara untuk kemakmuran rakyat. Dalam konteks modern, penerapan Siyash Maliyah dapat dijumpai dalam pengaturan pajak, retribusi, dan kebijakan pelayanan publik yang memperhatikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan

untuk menganalisis implementasi kebijakan retribusi parkir dalam perspektif Siyasaah Maliyah guna menilai sejauh mana kebijakan ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Purwakarta.

Selanjutnya, dalam perspektif siyasaah maliyah, kebijakan tarif parkir seharusnya mencerminkan asas keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Kebijakan ini perlu mempertimbangkan daya beli masyarakat serta dampaknya terhadap ekonomi lokal, agar tidak menimbulkan beban tambahan bagi pengguna jasa parkir (Saebani,2008). Salah satu kendala utama adalah kurangnya lahan parkir yang memadai, sehingga banyak kendaraan masih menggunakan bahu jalan untuk parkir yang mana itu menimbulkan kemacetan itu tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2021 yang menimbang bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir guna mendukung operasional penyelenggaraan pelayanan perparkiran tepi jalan umum dan tempat khusus parkir sebagai upaya memberikan pelayanan terhadap kepentingan umum. Ketika peneliti melakukan wawancara ternyata selama ini, titik parkir yang memberikan penerimaan paling produktif berada di kawasan Pasar Jumaah, Citeko, selanjutnya Tepi Jalan Umum dan Potensi lainnya. Selain itu, dari segi pendapatan retribusi, target yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk 2023 sebesar 1.854.368.293 ( satu miliar delapan ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus Sembilan puluh tiga) dan tahun 2024 sebesar 2.078.000.000 (dua miliar tujuh puluh delapan juta) dengan rincian dibawah ini :

**Tabel 1 Target Dan Realisme Pendapatan Hasil Retribusi Parkir Tahun 2023-2024**

No	Tahun	Target	Realisme	Sisa	%
1.	2023	1.854.368.293	1.396.435.000	457.933.293	75,31%
2.	2024	2.078.000.000	1.295.894.000	782.106.000	62,36%

Sumber: data Riset

Namun, pada realisasi pendapatannya begitu sangat jauh dari target yang ditentukan oleh pemerintah dan Ketika dilihat dari tabel diatas itu adanya penurunan dari tahun 2023 dan 2024. Hal ini disebabkan oleh ketidaksadaran masyarakat dalam membayar parkir yang sesuai tarif yang telah diatur. Didalam

peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2021 ini pasal 7 berbunyi: Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir di tepi jalan umum ditetapkan untuk satu kali parkir sebagai berikut :

- a. Kendaraan truk tronton,container,bus atau alat besar/berat yang sejenis sebesar Rp. 7.000,00 (Tujuh Ribu Rupiah);
- b. Kendaraan Truk mini, truk tanpa gandingan, atau kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp. 6.000,00 (Enam Ribu Rupiah) ;
- c. Kendaraan mobil sedan,jeep,mini bus, pick up atau kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp. 3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);
- d. Kendaraan sepeda motor sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah). (Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir).

Akan tetapi pada kenyataannya masyarakat memberikan tarif yang tidak sesuai dan tidak ada ketegasan dari juru parkir. Sebagai contoh, tarif parkir mobil yang seharusnya sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per kendaraan sering kali hanya membayar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sementara tarif parkir sepeda motor yang ditetapkan Rp 2.000,00 (dua Ribu Rupiah) sering kali hanya membayar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah). Akibatnya, pendapatan retribusi parkir tidak mencapai target yang diharapkan, menunjukkan bahwa masih diperlukan penegakan yang lebih tegas dan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan aturan ini di lapangan. Lalu ada beberapa faktor lainnya yang menyebabkan tidak tercapainya target yang ditetapkan pemerintah. Kenaikan target yang di bebaskan pada UPTD Perparkiran tidak diimbangi dengan penambahan luas lokasi dan ada kemungkinan kenaikan hanya berdasarkan perkiraan penambahan dari volume kendaraan yang keluar dari Dealer dan sorum untuk satu tahunnya, karena menurut kami kenaikan target harus berdasarkan hasil survey dan kajian yang detail melalui pihak akademisi yang ahli di bidangnya. Lalu, Kurangnya ketersediaan tenaga ahli (SDM) yang ahli dibidang perparkiran baik secara Administrasi maupun secara tekhnis yang lebih profesional serta pegawai yang belum di bekali pembelajaran dan pelatihan dalam mengembangkan kompetensi di perpakistan. Belum tersedianya fasilitas sarana

dan prasarana yang menunjang diantaranya kendaraan operasional dan mobil derek dalam penerapan Perda Nomor 3 tahun 2015 pasal 24 mengenai sanksi-sanksi administrasi penindakan kendaraan parkir liar. Dan situasi faktor alam yang tidak menentu sehingga dapat mempengaruhi aktifitas petugas juru parkir dengan minimnya pengunjung. Karena ini pun berpengaruh kepada pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purwakarta seperti data dibawah ini :

**Tabel Pendapatan Asli Daerah Kab. Purwakarta Tahun 2023 dan 2024**

No	Tahun	Proyeksi
1.	2023	Rp. 762.810.530.295,00
2.	2024	Rp. 761.006.057.363,00

Sumber : Data Riset

Berdasarkan pemikiran dalam siyasah maliyah mengandung prinsip-prinsip kebijakan publik dalam Islam yang bertujuan menciptakan kemaslahatan umum. Hal ini meliputi pengaturan hak-hak publik dan penggunaan sumber daya negara untuk kemakmuran rakyat. Dalam konteks modern, penerapan siyasah maliyah dapat dijumpai dalam pengaturan pajak, retribusi, dan kebijakan pelayanan publik yang memerhatikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Atas dasar tersebut, pentingnya pemahaman siyasah amaliyah adalah agar setiap kebijakan dapat berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan sosial dan tanggung jawab penguasa terhadap rakyat. Sejalan dengan pemikiran di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan mengenai kebijakan publik di kabupaten Purwakarta dengan pendekatan Siyasah Maliyah. yang menekankan pentingnya etika dan keadilan dalam setiap kebijakan publik. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam memahami implementasi kebijakan daerah yang berpijak pada prinsip-prinsip tata kelola dalam siyasah Islamiyah untuk menciptakan kemaslahatan umum (Zuhayli, 2006).

Terbatasnya penelitian terkait retribusi parkir melalui pemikiran Siyasah Maliyah menjadikan penelitian ini dianggap berguna untuk menambah wawasan. Seperti penelitian yang sudah dilakukan oleh Selfi Merliani (2020) yang judul Pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam menertibkan Parkir Liar memiliki perbedaan dengan penelitian saya Perbedaan terletak pada fokus penelitian, penelitian selfi

merliani berfokus pada siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan strategi dinas perhubungan dalam menertibkan Parkir Liar di Bandar Lampung. Sedangkan penelitian saya berfokus pada pelaksanaan retribusi parkir dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Purwakarta. Perspektif penelitiannyapun berbeda jika penelitian Selfi Merliani itu menggunakan perspektif Siyasah Dusturiyah sedangkan penelitian yang saya tulis itu menggunakan prinsip Siyasah Maliyah. Lalu peraturan yang dijadikan acuannya pun berbeda penelitian Selfi merliani tidak menyebutkan peraturan yang dijadikan acuan, sedangkan penelitian yang saya tulis menggunakan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2021 tentang Retribusi Parkir di Kabupaten Purwakarta sebagai Acuannya.

Adapun penelitian yang terdahulu lainnya Izzatul Faradilla Rizqiah (2024) dengan judul Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pengelolaan Parkir di Kabupaten Bondowoso berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2019 tentang retribusi Jasa Umum Lokasi penelitian yang berebeda jika penelitian Asep Hidayat ddi Kota Bandung sedangkan Penelitian yang saya tulis dilakukan di Purwakarta. Perspektif penelitian jika penelitian Asep Hidayat ini tidak menyebutkan perspektif penelitian secara spesifik, sedangkan penelitian yang saya tulis menggunakan perspektif Siyasah Maliyah. Lalu pada focus penelitian Asep Hidayat ini berfokus pada implementasi kebijakan retribusi parkir sedangkan penelitian yang saya tulis berfokus pada pelaksanaan retribusi parkir dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa penelitian terkait retribusi parkir di wilayah Kabupaten Purwakarta melalui perspektif Siyasah Maliyah masih memiliki peluang besar untuk diteliti, Hal ini menunjukkan bahwa ruang untuk penelitian lebih lanjut di Kabupaten Purwakarta masih terbuka lebar. Mengingat karakteristik Kabupaten Purwakarta yang dinamis, baik dari segi ekonomi maupun kebijakan fiskal, kajian mendalam mengenai implementasi kebijakan retribusi parkir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2021 sangat diperlukan untuk mengukur efektivitas dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian yang

lebih spesifik mengenai penerapan kebijakan retribusi parkir di tingkat daerah, yang dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang bagaimana kebijakan ini diterapkan dalam konteks lokal. Penulis merasa perlu melakukan analisis lebih mendalam terhadap Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dalam pelaksanaan retribusi parkir, dengan fokus pada sejauh mana efektivitas kebijakan ini dalam meningkatkan PAD serta bagaimana penerapannya ditinjau dari perspektif siyasah maliyah.

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis empirik dalam kajian teori siyasah maliyah. Kajian siyasah maliyah mengintegrasikan dimensi normatif dan praktis dalam pengelolaan keuangan publik. Hal ini berarti bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya harus sah secara hukum, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam konteks peningkatan kesejahteraan ekonomi daerah. Dalam Islam, konsep mashlahat merujuk pada segala sesuatu yang membawa kebaikan dan mencegah kerusakan, sehingga kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan retribusi parkir harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi di masyarakat.

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengkaji :

1. Pelaksanaan retribusi parkir di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2021.
2. Kontribusi Retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dan 2024.
3. Tinjauan Siyasah Maliyah terhadap pelaksanaan Retribusi Parkir dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purwakarta.

Penelitian ini berpijak dari teori *siyasah maliyah*. *Fiqh siyasah maliyah* membahas tentang pengelolaan keuangan negara dan kebijakan fiskal dalam perspektif Islam. Kata *fiqh* berasal dari akar kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*, yang dalam etimologi berarti pemahaman yang mendalam. Secara terminologis, *fiqh* merujuk pada pengetahuan atau pemahaman mengenai hukum-hukum syara' yang bersifat praktis, yang dapat dieksplorasi melalui dalil-dalil yang terperinci.

Ruang lingkup fiqh mencakup pembahasan yang terbagi menjadi beberapa kategori, termasuk muamalah (transaksi), *siyasah* (politik), dan *maliyah* (keuangan).

Adapun istilah *siyasah* berasal dari kata *sasa yasusu siyasatan*, yang berarti proses pengaturan, pengelolaan, dan pengendalian. Maka dari itu, *siyasah maliyah* dapat dipahami sebagai bagian dari ilmu fiqh yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan publik, termasuk kebijakan pajak dan retribusi dalam suatu negara atau daerah. Dalam perspektif *siyasah maliyah*, kebijakan fiskal harus mempertimbangkan prinsip keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat (Djazuli, 2018).

Salah satu aspek penting dalam *siyasah maliyah* adalah konsep pengelolaan sumber daya keuangan yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, retribusi parkir di Kabupaten Purwakarta dapat dikaji sebagai bagian dari kebijakan fiskal daerah yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi parkir sebagai salah satu bentuk pemasukan daerah harus dianalisis dari segi efektivitas implementasinya serta sejauh mana kebijakan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan retribusi parkir berjalan sesuai prinsip-prinsip *siyasah maliyah*. Dalam konteks ini, Dinas Perhubungan dan instansi terkait dapat dianalogikan sebagai pengelola keuangan publik yang bertanggung jawab dalam mengatur, mengawasi, dan mengoptimalkan retribusi parkir. Dengan demikian, kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan ekonomi, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap PAD Kabupaten Purwakarta.

Konsep Retribusi dalam *siyasah maliyah* ini penting mengingat kebijakan yang ada harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat sesuai dengan konteks hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun sumber hukum dari ayat Al-qur'an adalah surat Al-Nisa Ayat 58 yang menyebutkan sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Departemen Agama RI 2010)

Ayat tersebut relevan dengan masalah retribusi parkir, karena menekankan pentingnya keadilan dalam menekankan hukum dan kebijakan publik. Dalam konteks retribusi Parkir pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menetapkan Tarif Retribusi yang adil dan transparan sehingga setiap pengguna layanan parkir yang dikenakan biaya sesuai dengan manfaat yang mereka terima. Ayat ini juga mengingatkan kepada setiap para pemimpin untuk menetapkan kebijakan tidak hanya menguntungkan segelintir orang tetapi mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan ini juga sebagai cerminan bahwa pemerintah harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan tarif proposional dengan fasilitas yang baik serta tidak merugikan pengguna. Dengan demikian ayat ini menjadi pedoman dalam menerapkan prinsip keadilan dan integritas dalam pengelolaan retribusi parkir. Kebijakan terkait pengelolaan retribusi parkir harus memiliki dasar Hukum dan perlindungan Hukum yang jelas baik bagi para petugas parkir ataupun pengguna parkir sesuai dengan kaidah fiqih siyasah yang berbunyi : (Dzajuli, 2018)

الجباية بالحماية

“pemungutan harus disertai dengan perlindungan”.

Maksud dari kaidah ini adalah menegaskan bahwa setiap bentuk pungutan yang dikenakan oleh otoritas harus diimbangi dengan layanan atau perlindungan yang memadai bagi masyarakat. Dalam konteks retribusi parkir,

pungutan yang dilakukan pemerintah daerah harus dikembalikan dalam bentuk fasilitas parkir yang aman, tertata, dan nyaman. Ini mencakup penyediaan infrastruktur yang memadai, seperti marka yang jelas, penerangan, serta pengawasan untuk mencegah kehilangan atau kerusakan kendaraan. Jika retribusi dipungut tanpa adanya perlindungan atau layanan yang layak, maka hal itu berpotensi menjadi mukus (pungutan yang zalim) yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Oleh karena itu, dalam implementasinya, pemerintah wajib memastikan bahwa pengelolaan retribusi parkir tidak hanya bersifat menarik manfaat fiskal, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan bagi pengguna jasa parkir sesuai dengan prinsip masalah dalam Siyash Maliyah.

Lebih dari itu kaidah ini menekankan bahwa kebijakan yang dibuat harus mencerminkan prinsip masalah dan keadilan sosial, di mana pungutan yang diberlakukan benar-benar digunakan untuk kepentingan umum dan tidak menjadi beban yang tidak seimbang bagi masyarakat. Jika pemerintah hanya berfokus pada aspek administratif—sekadar mengatur mekanisme pembayaran tanpa memastikan perlindungan dan pelayanan yang layak—maka kebijakan tersebut dapat kehilangan legitimasi syar'i dan moral. Sebagai pemegang amanah, pemerintah harus melihat kebijakan fiskal, termasuk retribusi parkir, sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar sumber pendapatan daerah. Oleh karena itu, pendekatan yang berbasis Siyash Maliyah menuntut adanya keseimbangan antara hak memungut retribusi dan kewajiban memberikan perlindungan serta manfaat yang nyata bagi umat.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan metode deskriptif analisis untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2021 tentang Retribusi Parkir di Kabupaten Purwakarta dalam perspektif Siyash Maliyah. Pendekatan ini mengkaji aspek hukum serta implementasi kebijakan retribusi parkir, dengan fokus pada efektivitas regulasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Metode deskriptif analisis digunakan untuk

menggambarkan fenomena berdasarkan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2012).

Dalam penelitian kualitatif, segala hal yang berkaitan dengan objek penelitian pada awalnya belum sepenuhnya jelas, baik itu masalah yang diteliti, sumber data, maupun hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, rancangan penelitian pada tahap awal masih bersifat tentatif dan akan mengalami perkembangan seiring dengan proses peneliti memasuki lapangan. Penelitian kualitatif juga didasarkan pada asumsi bahwa realitas bersifat holistik, menyeluruh, dan dinamis, sehingga tidak dapat dipecah menjadi variabel-variabel yang terpisah. Dengan kondisi seperti ini, instrumen penelitian belum dapat disusun secara pasti sebelum permasalahan penelitian benar-benar dipahami. Maka dari itu, dalam pendekatan kualitatif, peneliti sendiri berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data atau *the researcher is the key instrumen*. (Saebani, 2015)

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, dimana segala sesuatu yang akan dicari dalam objek penelitian belum jelas dan pasti masalahnya yang terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi terhadap pelaksanaan kebijakan retribusi parkir di Kabupaten Purwakarta, serta wawancara dengan pihak terkait, seperti Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta, pengelola parkir, dan pengguna jasa parkir. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti dokumen resmi, buku, dan artikel yang berkaitan dengan regulasi retribusi parkir dan perspektif Siyash Maliyah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup, mengamati langsung penerapan kebijakan retribusi parkir di lapangan untuk menilai efektivitas dan tantangan dalam implementasinya. Melakukan wawancara mendalam dengan pejabat Dinas Perhubungan, petugas parkir, serta masyarakat pengguna jasa parkir guna memperoleh informasi mengenai kendala, evaluasi, dan dampak kebijakan terhadap PAD. Menganalisis dokumen resmi seperti Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2021, laporan keuangan terkait pendapatan retribusi parkir, dan data dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta. Mengkaji literatur terkait Siyash Maliyah serta studi terdahulu tentang kebijakan

retribusi parkir dan kontribusinya terhadap PAD.

Teknik analisis data kualitatif dalam penelitian ini mengikuti tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Mutia,2024). Data yang dikumpulkan diklasifikasikan berdasarkan aspek kebijakan retribusi parkir, kendala implementasi, serta relevansinya dengan prinsip-prinsip Siyash Maliyah. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan retribusi parkir serta dampaknya terhadap PAD Kabupaten Purwakarta. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan guna meningkatkan efektivitas pengelolaan retribusi parkir serta kontribusinya terhadap pembangunan daerah berdasarkan prinsip Siyash Maliyah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pelaksanaan Retribusi Parkir Di Kabupaten Purwakarta berdasarkan Peraturan Nomor 04 Tahun 2021**

Pelaksanaan retribusi parkir di Kabupaten Purwakarta diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2021 yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta menciptakan ketertiban dalam penggunaan fasilitas parkir. Regulasi ini mencakup ketentuan mengenai objek retribusi, tarif yang dikenakan, serta mekanisme pembayaran yang harus dilakukan oleh pengguna jasa parkir. Pemerintah daerah melalui dinas terkait bertanggung jawab dalam mengelola dan mengawasi pelaksanaan retribusi ini guna memastikan efektivitas serta transparansi dalam pengelolaannya. Retribusi parkir menjadi salah satu sektor yang berkontribusi terhadap keuangan daerah, sehingga optimalisasi pengelolaannya sangat penting untuk mendukung pembangunan dan perbaikan infrastruktur publik. Namun, dalam implementasinya, masih ditemukan beberapa tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi, kurangnya pengawasan terhadap pungutan liar, serta perlunya inovasi dalam sistem pembayaran agar lebih efisien dan akuntabel. (Mardiasmo, 2018) Oleh karena itu, evaluasi dan pembaruan kebijakan perlu

dilakukan secara berkala untuk meningkatkan efektivitas retribusi parkir dalam mendukung pembangunan daerah.

Seperti dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2021 tentang Retribusi Parkir pada ketentuan ayat (2) pasal 07 berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum dikenakan Retribusi.
2. Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir di tepi jalan umum diterapkan untuk satu kali parkir sebagai berikut :
  - a. Kendaraan truk tronton, container, bus, atau alat besar/berat yang sejenis sebesar Rp. 7.000,00 ( Tujuh ribu Rupiah);
  - b. Kendaraan truk mini, truk tanpa gandengan, atau kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp. 6.000,00 ( enam ribu rupiah) ;
  - c. Kendaraan mobil sedan, jeep, mini bus, pick up, atau kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp. 3.000,00 ( Tiga ribu Rupiah);
  - d. Kendaraan Sepeda motor sebesar Rp. 2.000,00 (dua Ribu rupiah). Lalu dalam pasal 8 berbunyi sebagai berikut :
    1. Setiap orang atau badan yang menggunakan atau menyelenggarakan jasa pelayanan parkir tempat Khusus parkir dikenakan Retribusi.
    2. Struktur dan besar tarif Retribusi parkir tetap di tempat khusus parkir, untuk satu kali parkir ditetapkan sebagai berikut :
      - a. Dipelataran/lingkungan/gedung/taman  
Kendaraan truk tronton, kontainer, bus, atau alat besar/berat yang sejenis sebesar Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah);
        - 1) Kendaraan Truk mini, truk tanpa gandengan, atau kendaraan lain sejenis sebesar Rp. 7.000,00 ( tujuh ribu rupiah) ;
        - 2) Kendaraan mobil sedan, jeep, mini bus, pick up atau kendaraan lainnya sebesar Rp. 3.000,00 ( tiga ribu rupiah) ;
        - 3) Kendaraan sepeda motor sebesar Rp. 2.000,00 ( dua ribu rupiah );
      - b. Di tempat wisata :
        - 1) Kendaraan truk tronton, kontainer, bus, atau alat besar/berat yang

- sejenis sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);
- 2) Kendaraan Truk mini, truk tanpa gandengan, atau kendaraan lain sejenis sebesar Rp. 30.000,00 ( Tiga puluh ribu rupiah);
  - 3) Kendaraan mobil sedan, jeep, mini bus, pick up atau kendaraan lainnya sebesar Rp. 10.000,00 ( Sepuluh ribu rupiah) ;
  - 4) Kendaraan Sepeda motor sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu rupiah).

Hasil dari wawancara dan observasi dengan pihak Dinas Perhubungan kabupaten Purwakarta pelaksanaan Retribusi Parkir di Kabupaten Purwakarta belum sepenuhnya maksimal contohnya Penyediaan parkir di tepi jalan umum itu memiliki tantangan yang besar seperti tidak diimbangi dengan penambahan luas lokasi namun volume kendaraan semakin bertambah. Lalu, kurangnya ketersediaan tenaga ahli di bidang parkir baik secara administrasi maupun secara teknis dalam mengembangkan kompetensi urusan parkir. Parkir ditepi jalan umum juga masih banyak yang dikelola oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan lembaga Swadaya Masyarakat atau karang taruna. Faktor utama yang tak kalah penting adalah tingkat kesadaran masyarakat diwilayah Purwakarta yang kurang terhadap tarif pembayaran Parkir yang harus diberikan terhadap jasa petugas parkir karena banyaknya paradigma masyarakat bahwa parkir itu hanya kegiatan pemungutan yang dilakukan oleh oknum wilayah parkir tersebut.

Fakta pelaksanaan lainnya yaitu diarea wilayah parkir khusus seperti di toko swalayan atau disupermarket yang pada saat ini banyak yang mengalami kebangkrutan sehingga kurangnya pengunjung ketempat parkir tersebut, padahal lokasi-lokasi seperti ini memiliki potensi besar dalam menyumbang PAD jika dikelola dengan sistem yang baik. Selain daripada itu aset-aset pemerintah seperti Rumah Sakit belum melakukan pengelolaan parkir secara maksimal padahal seharusnya lahan tersebut sebagai objek Retribusi dengan pemasukan PAD yang cukup tinggi Namun, lemahnya sistem dan kurangnya koordinasi antara pihak pengelola rumah sakit dan Dishub membuat potensi pendapatan dari sektor ini belum tergarap optimal.

Faktor penghambat Retribusi Parkir lainnya diwilayah Purwakarta ini

terjadi di wilayah Pasar Tradisional salah satunya pengelolaan parkir di Pasar Citeko yang tidak memakai sistem komputer atau Barel Parkir karena mayoritas pengguna pasar citeko menolak adanya sistem parkir menggunakan komputer akibatnya pendataan parkir menjadi kurang maksimal atau loss control dan tidak akuratnya income pendapatan parkir khusus yang masuk ke kas Daerah. Selain itu juga, area parkir khusus di Pasar Jumaah memiliki permasalahan berdekatan dengan rumah penduduk sehingga adanya akses jalan tikus yang mempengaruhi PAD dari parkir khusus. Kegiatan Barel Parkir di Pasar Jumaah masih menggunakan sistem Plat atau buka tarif Progresif dikarenakan adanya permasalahan persepsi dari masyarakat terkait pengelolaan parkir baik di tepi jalan umum ataupun parkiran khusus diatur dengan tarif yang sama. Fakta terakhir yang terjadi di wilayah Purwakarta adalah berkurangnya parkir yang dikelola oleh Dishub serta berkurangnya wilayah parkir di daerah Pasar Senen, dan Pasar Leuwi Panjang ditambah juru parkir yang tidak menyetorkan hasil parkirnya dengan alasan

tertentu yang menyebabkan tunggakan pemasukan hasil parkir ke dinas Perhubungan. Oleh karena itu Pelaksanaan retribusi parkir di Kabupaten Purwakarta masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik dari sisi regulasi, teknis, maupun sosial. Permasalahan seperti pengelolaan yang belum optimal, minimnya pemanfaatan teknologi, keterbatasan lahan, hingga rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar retribusi menjadi hambatan nyata dalam mencapai efektivitas kebijakan ini.

Untuk mengatasi permasalahan retribusi parkir di Kabupaten Purwakarta, diperlukan sejumlah langkah strategis dan terintegrasi. Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pengelolaan dengan menerapkan teknologi digital seperti sistem parkir elektronik dan pembayaran non-tunai guna meningkatkan akuntabilitas serta mengurangi potensi kebocoran pendapatan. Penting dilakukan penataan dan perluasan lahan parkir yang sesuai dengan pertumbuhan kendaraan, termasuk memanfaatkan aset pemerintah seperti rumah sakit dan pasar sebagai lahan parkir resmi yang dikelola secara profesional. Lalu, dan pelatihan bagi juru parkir serta penertiban terhadap pihak-pihak yang mengelola parkir secara ilegal

harus menjadi prioritas agar pengelolaan parkir tidak hanya efektif tetapi juga tertib secara hukum. Selain itu, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar retribusi parkir secara resmi dapat membentuk kesadaran kolektif dan mengubah paradigma negatif terhadap praktik pemungutan parkir. Selanjutnya ada evaluasi berkala terhadap Perda Nomor 04 Tahun 2021 perlu dilakukan untuk memastikan kebijakan yang diterapkan tetap relevan dan mampu menjawab tantangan di lapangan secara dinamis dan adaptif.

### **Kontribusi Retribusi Parkir terhadap PAD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dan 2024**

Retribusi parkir memiliki kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purwakarta pada tahun 2023 dan 2024. Berdasarkan teori keuangan negara, sumber pendapatan daerah yang berasal dari retribusi harus dikelola secara transparan dan akuntabel agar dapat berkontribusi pada pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, retribusi parkir memberikan pemasukan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, perbaikan fasilitas transportasi, serta pengembangan sistem parkir yang lebih modern. Selain itu, penerimaan dari retribusi parkir juga dapat mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga menciptakan kemandirian fiskal daerah.

Dalam kajian *Siyasah Maliyah*, keuangan negara merupakan aspek penting dalam pengelolaan sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat dan stabilitas pemerintahan. Konsep keuangan negara dalam Islam didasarkan pada prinsip keadilan, kesejahteraan sosial, serta pertanggungjawaban kepada Allah dan masyarakat. Keuangan negara dalam Islam berbeda dengan sistem keuangan modern karena menekankan pada aspek moralitas dan kepatuhan terhadap syariat Islam.

Keuangan negara merupakan seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan milik negara berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam konteks modern, keuangan negara mencakup

penerimaan dan pengeluaran yang tercatat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), yang mencerminkan kebijakan fiskal pemerintah untuk mendukung pembangunan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan stabilitas nasional. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara harus berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. (Mardiasmo, 2018)

Dalam konteks Islam, keuangan negara dibahas dalam kerangka Siyash Maliyah, yaitu kebijakan publik dalam mengelola sumber daya ekonomi negara berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Tujuan utamanya bukan hanya untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tetapi juga untuk mencapai maqashid syariah, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sumber pendapatan dalam sistem keuangan Islam antara lain berasal dari zakat, jizyah, kharaj, fai', serta pendapatan dari pengelolaan kekayaan milik umum. Sumber-sumber ini digunakan untuk membiayai kebutuhan publik, seperti pembangunan infrastruktur, kesejahteraan sosial, dan pertahanan negara. Prinsip distribusi dalam keuangan negara Islam juga mengutamakan keadilan serta menghindari eksploitasi terhadap rakyat kecil (Al-Mawardi, 2019).

Pengelolaan keuangan negara dalam Islam menekankan pada etika dan keadilan distribusi, serta harus terbebas dari unsur riba, gharar, dan eksploitasi. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat, dan dana yang dihimpun digunakan untuk kepentingan publik seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial.

Selain itu, efektivitas pengelolaan keuangan negara dalam Siyash Maliyah sangat bergantung pada transparansi dan akuntabilitas pemimpin. Pemerintah yang bertanggung jawab harus mengelola keuangan negara dengan bijaksana dan sesuai dengan prinsip maqashid syariah, yakni untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta masyarakat. Dalam praktiknya, banyak negara Muslim modern mencoba mengadopsi prinsip Siyash Maliyah dengan menerapkan sistem keuangan yang berbasis syariah, seperti perbankan Islam dan wakaf produktif. Implementasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa keuangan

negara tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat tanpa terjebak dalam praktik ribawi yang dilarang dalam Islam.

Namun, dalam implementasinya, masih terdapat beberapa kendala seperti tingkat kepatuhan masyarakat yang rendah dalam membayar retribusi serta perlunya peningkatan sistem pengawasan guna mencegah kebocoran pendapatan. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu terus dievaluasi dan diperbaiki agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Kontribusi retribusi parkir terhadap PAD Kabupaten Purwakarta menunjukkan dinamika yang menarik dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2023, retribusi parkir menyumbang sekitar Rp1,3 miliar terhadap PAD, meskipun target yang dicanangkan sebesar Rp1,8 miliar belum tercapai. Peningkatan target menjadi Rp2 miliar pada tahun 2024 menunjukkan adanya optimisme pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan dari sektor ini. Retribusi parkir menjadi salah satu sumber PAD yang signifikan, terutama dalam konteks kebutuhan daerah untuk mendanai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik (Setiawan, 2022).

Namun, realisasi penerimaan retribusi parkir di Purwakarta tidak selalu berjalan optimal. Faktor-faktor seperti tingkat kepatuhan masyarakat, efektivitas sistem pemungutan, serta pengaruh kondisi ekonomi makro dapat memengaruhi besarnya kontribusi yang diberikan oleh sektor ini. Seiring dengan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan retribusi parkir, digitalisasi sistem pembayaran dan pengawasan lebih ketat terhadap kebocoran pendapatan menjadi langkah yang perlu diperhatikan (Hidayat, 2021).

Perbandingan antara kontribusi retribusi parkir terhadap PAD Kabupaten Purwakarta pada tahun 2023 dan 2024 mencerminkan adanya tantangan serta peluang. Jika kebijakan yang diterapkan dapat mengatasi kendala yang ada, maka peningkatan kontribusi dapat terealisasi sesuai target. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dana serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar retribusi juga menjadi aspek penting dalam mendukung pencapaian tersebut (Suryanto, 2023)

Langkah strategis yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kontribusi retribusi

parkir terhadap PAD adalah dengan memperluas objek retribusi parkir, seperti pada fasilitas publik dan institusi pelayanan umum yang belum tergarap secara optimal. Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta untuk pengelolaan parkir berbasis teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan pendapatan daerah. Pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kontribusi retribusi parkir terhadap pembangunan juga harus terus digencarkan agar terjadi perubahan perilaku dan kesadaran kolektif.

Dengan demikian, retribusi parkir bukan hanya menjadi instrumen penerimaan daerah, tetapi juga sebagai alat ukur efektivitas kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan daerah. Pemerintah Kabupaten Purwakarta dituntut untuk terus berinovasi dan mengevaluasi kebijakan retribusi parkir agar dapat menjawab tantangan fiskal sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

### **Tinjauan Siyash Maliyah terhadap Pelaksanaan Retribusi Parkir dan kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Purwakarta**

Siyash Maliyah merupakan cabang dari ilmu fiqh siyash yang membahas kebijakan keuangan publik dalam perspektif Islam. Konsep ini menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, dengan tujuan utama untuk mencapai kemaslahatan umum (masalah 'ammah). Dalam kerangka Siyash Maliyah, pemerintah diharapkan dapat mengelola sumber daya keuangan secara adil dan bertanggung jawab, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, guna memastikan kesejahteraan masyarakat dan mencegah ketimpangan sosial. Pendekatan ini juga mengakui peran negara dalam menetapkan kebijakan fiskal yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada distribusi keadilan sosial dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Dengan demikian, Siyash Maliyah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai alat untuk mewujudkan nilai-nilai moral dan etika dalam tata kelola keuangan publik. (Malek, Samuri, & Alias, 2023).

Siyash Maliyah merupakan cabang dari fiqh siyash yang membahas

mengenai kebijakan keuangan negara dalam perspektif Islam. Fokus utamanya adalah pada prinsip- prinsip yang mengatur pengelolaan harta publik agar memberikan kemaslahatan umum. Dalam konteks pemerintahan daerah, kebijakan fiskal termasuk retribusi parkir harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, amanah, dan efisiensi dalam pendistribusian serta pemanfaatan dana publik. (Syukri, 2020)

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 04 Tahun 2021 merupakan bentuk kebijakan legal yang menjadi landasan pemungutan retribusi parkir. Kebijakan ini menggantikan Perda sebelumnya dan disusun untuk merespons dinamika kebutuhan daerah. Dalam tinjauan Siyasah Maliyah, hal ini menunjukkan adanya ijtihad dalam pengelolaan keuangan daerah guna memastikan keberlanjutan pembangunan serta pemerataan manfaat bagi masyarakat.

Pelaksanaan retribusi parkir di Kabupaten Purwakarta berdasarkan Perda Nomor 04 Tahun 2021 telah menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD dan layanan publik. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, perlu adanya pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat sesuai dengan prinsip- prinsip Siyasah Maliyah. Dapat dianalisis melalui prinsip siyasah maliyah yang mencakup konsep kemaslahatan umum (masalah mursalah), keadilan, dan amanah. Prinsip masalah mursalah dalam kebijakan ini terlihat dari tujuan utama retribusi parkir yang digunakan untuk meningkatkan fasilitas umum, memperbaiki infrastruktur, serta menciptakan ketertiban dalam sistem perparkiran. Dengan adanya retribusi yang diatur secara legal, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat terjaga dan pelayanan publik meningkat (Ahmad Zaini, 2019).

Selain itu, prinsip keadilan dalam penerapan retribusi parkir tercermin dari penetapan tarif yang proporsional sesuai dengan jenis kendaraan dan lokasi parkir, sehingga tidak memberatkan masyarakat tetapi tetap memberikan kontribusi signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Muhammad Syukri, 2021) Prinsip amanah dalam siyasah maliyah juga sangat penting dalam pengelolaan retribusi ini. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk

memastikan bahwa dana yang diperoleh dari retribusi parkir dikelola dengan transparan dan digunakan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Transparansi dalam pengelolaan dana retribusi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dan mencegah praktik penyimpangan yang dapat merugikan keuangan daerah (Fauzan Rahman, 2018) Dengan menerapkan ketiga prinsip siyasah maliyah ini, pelaksanaan retribusi parkir di Kabupaten Purwakarta dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Konsep masalah mursalah menjadi dasar penting dalam penetapan kebijakan fiskal daerah. Kebijakan retribusi parkir harus mampu memberikan manfaat luas bagi masyarakat seperti perbaikan infrastruktur jalan, penataan fasilitas umum, dan peningkatan layanan parkir. Pemungutan yang tidak memberi dampak langsung kepada publik dapat dianggap tidak sejalan dengan semangat masalah dalam Islam.

Pelaksanaan retribusi parkir juga perlu memenuhi prinsip keadilan dalam Islam. Ini berarti tarif yang ditetapkan harus proporsional dan tidak membebani masyarakat kecil. Dalam Perda ini, tarif ditetapkan sebesar Rp2.000 untuk motor, Rp3.000 untuk mobil pribadi, dan Rp6.000 untuk mobil box. Penyesuaian tarif ini memperlihatkan adanya diferensiasi berdasarkan kemampuan dan pemanfaatan, yang selaras dengan prinsip keadilan distributif ('adl).

Akuntabilitas dan transparansi menjadi nilai penting dalam pengelolaan retribusi. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa hasil dari pungutan tersebut digunakan secara efektif dan tidak disalahgunakan. Dalam perspektif Siyasah Maliyah, amanah (trust) atas harta publik adalah kewajiban besar yang kelak akan dipertanggungjawabkan, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat.

Kebijakan retribusi parkir di Kabupaten Purwakarta juga berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dana yang terkumpul digunakan untuk mendanai program pembangunan dan pelayanan publik. Menurut data Dinas Perhubungan setempat, pendapatan dari sektor parkir mengalami peningkatan pasca diterapkannya Perda terbaru ini. Hal ini

menunjukkan adanya dampak positif dari implementasi kebijakan fiskal yang terstruktur.

Namun demikian, tantangan dalam pelaksanaan di lapangan masih ada. Misalnya, lemahnya pengawasan petugas parkir, kebocoran penerimaan, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat retribusi tersebut. Dalam kerangka Siyasaḥ Malīyah, aspek pengawasan dan evaluasi berkelanjutan menjadi bagian dari tugas wilayah al-ḥisbah yang harus dihidupkan dalam sistem pemerintahan Islam modern.

Dalam hal penataan titik parkir, pemerintah daerah telah bekerja sama dengan pihak swasta dan dunia usaha. Ini merupakan bagian dari strategi integratif antara sektor publik dan privat guna meningkatkan efisiensi dan pelayanan. Dalam Islam, kerja sama semacam ini dikenal sebagai *syirkah* dalam konteks ekonomi sosial, yang bertujuan untuk mengoptimalkan hasil tanpa membebani satu pihak secara tidak adil.

Jika prinsip-prinsip Siyasaḥ Malīyah diterapkan secara konsisten, maka pelaksanaan retribusi parkir dapat menjadi instrumen fiskal yang efektif, adil, dan membawa kemaslahatan luas. Kebijakan fiskal seperti ini bukan hanya untuk mengejar pendapatan, tetapi sebagai sarana keadilan sosial dan pembangunan masyarakat berbasis nilai-nilai Islam.

Dengan demikian, Perda Nomor 04 Tahun 2021 tidak hanya bisa dianalisis dari sudut pandang hukum positif, tetapi juga dari perspektif syariah yang menekankan keadilan, kemanfaatan, dan amanah. Pendekatan Siyasaḥ Malīyah memberikan kerangka normatif yang kuat dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan publik berbasis Islam, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah seperti retribusi parkir.

Dalam perspektif siyasaḥ malīyah, pelaksanaan retribusi parkir di Kabupaten Purwakarta dapat dianalisis melalui pendekatan maqashid asy-syari'ah, khususnya mashlahat mu'tabarāh, yaitu kemaslahatan yang diakui secara eksplisit dalam nash syar'i. Dalam konteks ini, Perda Nomor 04 Tahun 2021 tentang Retribusi Parkir di Kabupaten Purwakarta mencerminkan usaha pemerintah daerah dalam memenuhi prinsip kemaslahatan publik melalui

peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang digunakan untuk layanan publik dan infrastruktur daerah.

Implementasi perda tersebut juga menggambarkan prinsip *hifzh al-mal* (menjaga harta) dalam *maqashid asy-syari'ah*, dengan cara mengatur pungutan parkir secara legal dan terkontrol agar tidak terjadi kebocoran keuangan daerah. Pendapatan dari sektor ini diharapkan mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan memperkuat kemandirian fiskal daerah. Pemerintah daerah memiliki amanah untuk memastikan bahwa dana dari retribusi ini digunakan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam *siyasah maliyah*.

Pelaksanaan retribusi ini juga berkaitan dengan prinsip keadilan (*hifzh al-'adl*), karena tarif yang ditetapkan disesuaikan dengan jenis kendaraan serta lokasi parkir, yang berarti tidak ada kelompok masyarakat yang terlalu terbebani. Retribusi ini juga bersifat progresif dan terukur, sesuai dengan asas keadilan distributif dalam *fiqh siyasah* yang menekankan pentingnya pemerataan beban dan manfaat dalam pengelolaan keuangan publik.

Selain itu, prinsip *hifzh ad-din* juga dapat dikaitkan secara tidak langsung dengan pelaksanaan retribusi ini, yaitu dalam upaya pemerintah menciptakan ketertiban umum melalui pengelolaan parkir yang lebih baik. Ketertiban dan keamanan merupakan bagian dari kebutuhan dasar masyarakat yang dalam Islam juga mendukung terlaksananya ibadah dan aktivitas keagamaan secara optimal.

Dalam konteks *siyasah maliyah*, peran kepala daerah sebagai *wali al-amr* sangat penting dalam menjamin bahwa setiap kebijakan fiskal daerah, termasuk retribusi parkir, harus mengedepankan prinsip amanah dan tanggung jawab publik. Hal ini sejalan dengan teori *siyasah* dalam Islam yang menyatakan bahwa pemimpin adalah pelayan masyarakat dan kebijakannya harus berpihak pada kepentingan umum, bukan golongan tertentu.

Dari sisi desentralisasi, pelaksanaan Perda Nomor 04 Tahun 2021 merupakan bentuk nyata pelaksanaan prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam konteks ini, Kabupaten Purwakarta memiliki wewenang untuk mengelola potensi lokal termasuk sektor parkir guna meningkatkan PAD dan kesejahteraan warganya. Ini

merupakan implementasi prinsip *siyasah dusturiyah* dalam struktur pemerintahan Indonesia modern.

Dalam hal pelayanan publik, keberadaan perda ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang efisien dan efektif, di mana hasil dari retribusi parkir diharapkan digunakan untuk pembangunan fasilitas publik seperti trotoar, marka jalan, hingga ruang parkir yang layak. Semua ini adalah bentuk realisasi dari prinsip masalah mursalah dalam siyasah maliyah.

Namun demikian, pelaksanaan perda ini juga menghadapi tantangan, terutama dalam hal transparansi pengelolaan dana dan distribusi pendapatan kepada pihak ketiga yang terlibat dalam pengelolaan parkir. Untuk itu, perlu penguatan sistem pelaporan dan audit agar prinsip akuntabilitas dalam siyasah maliyah benar-benar terwujud secara menyeluruh. Masyarakat berhak mengetahui ke mana retribusi yang mereka bayarkan disalurkan.

Dalam hal partisipasi masyarakat, program retribusi parkir ini akan lebih optimal jika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan. Keterlibatan masyarakat ini adalah wujud dari prinsip musyawarah dalam Islam yang merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah daerah juga perlu menyediakan forum atau media informasi yang memudahkan warga untuk memberikan masukan terhadap pelaksanaan retribusi parkir.

Dengan demikian, pelaksanaan retribusi parkir di Kabupaten Purwakarta berdasarkan Perda Nomor 04 Tahun 2021 dapat dinilai cukup sejalan dengan prinsip-prinsip dalam siyasah maliyah, terutama dalam aspek kemaslahatan, keadilan, dan akuntabilitas. Meskipun demikian, perlu adanya penguatan pada aspek evaluasi, transparansi, dan partisipasi publik agar kebijakan ini benar-benar mencerminkan prinsip *maqashid asy-syari'ah* secara utuh.

## KESIMPULAN

1. Pelaksanaan retribusi parkir di Kabupaten Purwakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 merupakan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menciptakan ketertiban

dalam pengelolaan parkir. Dalam konteks siyasah maliyah, kebijakan ini harus memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas agar retribusi yang diperoleh dapat digunakan untuk kepentingan umum, seperti perbaikan infrastruktur dan peningkatan layanan publik. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi, kurangnya pengawasan terhadap pungutan liar, serta terbatasnya tenaga ahli di bidang pengelolaan parkir.

2. Kontribusi retribusi parkir terhadap PAD Kabupaten Purwakarta pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan peningkatan, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang diharapkan. Pada tahun 2023, realisasi retribusi parkir masih berada di bawah target yang ditetapkan, sedangkan pada tahun 2024, pemerintah optimis dengan peningkatan target yang lebih tinggi. Hambatan utama dalam pencapaian target ini meliputi efektivitas sistem pemungutan, tingkat kepatuhan masyarakat, serta faktor ekonomi makro yang turut mempengaruhi penerimaan retribusi. Oleh karena itu, perbaikan dalam sistem pengawasan dan penerapan teknologi digital dalam pembayaran retribusi menjadi langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas sistem retribusi parkir.
3. Dari perspektif siyasah maliyah, pelaksanaan retribusi parkir di Kabupaten Purwakarta perlu berorientasi pada prinsip masalah mursalah, keadilan, dan amanah. Prinsip masalah mursalah menuntut agar penerimaan retribusi digunakan untuk meningkatkan fasilitas umum dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip keadilan tercermin dalam penerapan tarif parkir yang proporsional sesuai dengan jenis kendaraan dan lokasi parkir. Sedangkan prinsip amanah menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana retribusi agar dapat mencegah praktik penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan retribusi parkir di Kabupaten Purwakarta, diperlukan langkah-langkah perbaikan di bidang teknik industri dan sains secara umum. Inovasi teknologi dalam sistem parkir, seperti penggunaan sistem pembayaran

berbasis elektronik dan penerapan barcode atau RFID, dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko kebocoran pendapatan. Selain itu, penguatan regulasi serta peningkatan kualitas tenaga ahli dalam pengelolaan parkir menjadi aspek penting yang harus diperhatikan. Evaluasi dan pembaruan kebijakan secara berkala juga diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan retribusi parkir dapat berkontribusi optimal terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

## REFERENSI

- Abdul Hakim. (2018). *Siyasah maliyah: Kebijakan keuangan publik dalam Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas Press.
- Abdol Malek, M. A., Samuri, M. A. A., & Alias, M. N. (2023). *Child Marriage in Malaysia: Reforming Law through the Siyasa al-Shar'iyah Framework*. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 7(1), 1–20. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. [https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/16011&#8203;:contenReference\[oaicite:1\]{index=1}](https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/16011&#8203;:contenReference[oaicite:1]{index=1})
- Aminah, S., Urip, T. P., & Tonapa, A. S. (2022). Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan retribusi parkir dalam meningkatkan PAD Kabupaten Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 6(2), 1–10. <https://doi.org/10.56076/jkesp.v6i2.2131>
- Al-Ghazali. (2015). *Aspek keadilan dalam kebijakan publik Islam*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Al-Mawardi. (1996). *Al-Ahkam as-Sultaniyyah*. Beirut: Darul Fikr.
- Dwiyanto, A. (2005). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. <https://journal-upmi.com/index.php/fmmu/article/view/20>
- Dzajuli, A. (2018). *Fiqh siyasah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Juz 1-30*. Bandung: Diponegoro.
- Harahap, S. (2018). *Administrasi publik dan kebijakan pemerintah dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Hidayat. (2021). *Strategi optimalisasi PAD*. Jakarta: Mega Pustaka.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mutia, (2024). *Analisis Data Miles And Huberman: Pengertian, Teknik, Tahapan-*

*Tahapan*. Diakses dari <https://solusijurnal.com/analisis-data-miles-dan-hubermen-pengertian-teknik-tahapan-tahapan/>

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir. (2021). Kabupaten Purwakarta. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/202303/perda-kab-purwakarta-no-4-tahun-2021>

Savitrī, D., & Muchlis, M. M. (2024). *Implementasi prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam dalam sistem keuangan negara*. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 4(3), 1–18. <https://doi.org/10.8734/musytari.v4i3.2300>

Saebani, B. A. (n.d.). *Filsafat ilmu dan metode penelitian*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Saebani, (2008). *Fiqh Siyasah*, Bandung: Pustaka Setia.

Saebani, (2008). *Fiqh Siyasah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam sejak Nabi Muhammad SAW hingga al-Khulafa ar-Rasyidun*, Bandung: Pustaka Setia.

Setiawan. (2022). *Manajemen keuangan daerah*. Jakarta: Pustaka Nusantara.

Sriani, W., & Sasmito, H. (2018). *Pelayanan publik dan tantangan di era digital*. Jakarta: Rajawali Press.

Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Sukirno, S. (2019). *Ekonomi publik: Teori dan implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.

Sukirno. (2010). *Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers.

Suryanto, T. (2023). *Keuangan publik dan pembangunan daerah*. Jakarta: Rajawali Press.

Syukri, M. (2021). *Keadilan ekonomi dalam Islam*. Bandung: Al-Bayan Press.

Syukri, M. (2020). *Siyasah maliyah: Konsep keuangan publik dalam Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Wahbah Zuhayli, (2006). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 3, Damaskus: Dar al-Fikr.

Zaini, A. (2019). *Politik ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka Madani.